



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Hagyomo No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 71/10-PAUD/PMPTSP-NAKER/V-2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 69814773 |
| 2. Jenis | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD BOUGENVILLE |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : HARNETI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JR. SUDUT, NAGARI SUMPUR, KECAMATAN BATIPUH SELATAN, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 2015 |
| 7. Telp/Fax | : 0813 15 223 734 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 24 Mei 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 25 Mei 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003

